



PUTUSAN
Nomor 589/Pdt.G/2022/PN Mnd

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Manado Klas I A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Friska Hilda Tuegeh, Lahir di Rumengkor, tanggal 8 Desember 1981
Umur 40 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru Yayasan, bertempat tinggal di Perum Griya Paniki Indah Jln.Flamboyan E No.11 Kota Manado, sebagai **Penggugat**

Lawan

Junitra Jerry Ingkiriwang, Lahir di Manado, tanggal 12 Juni 1975,
Umur 47 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Kelurahan Karombasan Utara Lingkungan III Kecamatan Wanea Kota Manado, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Klas I A No.589/Pdt.G/2022/PN.Mnd tertanggal 13 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Klas I A No.589/Pdt.G/2022/PN.Mnd tertanggal 13 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 13 Oktober 2022 dalam Register Nomor 589/Pdt.G/2022/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang menikah di Manado pada tanggal 10 Juni tahun 2003 dengan Akta Perkawinan No. 176/VIII/P/2003;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai sehingga dikaruniai seorang anak perempuan bernama MIRACLE ERIKA INGKIRIWANG lahir di Manado 30 Januari 2004;
3. Bahwa sesudah beberapa tahun menjalani kehidupan rumah tangga terjadilah cekcok yang berlangsung terus menerus sehingga pada akhirnya sejak tahun 2017 sudah hidup berpisah dan tidak tinggal serumah;
4. Bahwa segala upaya dan usaha Penggugat lakukan demi menjaga hubungan yang baik dengan Tergugat agar rumah tangga dapat dijalankan dengan baik namun hal tersebut tidak bisa lagi dipertahankan;
5. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Negeri Manado.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan hormat dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 10 Juni 2003 dengan Akta Perkawinan Nomor : 176/VIII/P/2003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan seorang anak perempuan yang bernama MIRACLE ERIKA INGKIRIWANG lahir di Manado tanggal 30 Januari 2004 tetap dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai ia dewasa dan mandiri;
4. Biaya perkara menurut hukum.

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dipersidangan bernama ROOSJE R. NONUTU, SH berdasarkan surat Kuasa tertanggal 22 September 2022 dan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun untuk itu ia telah dipanggil dengan sah dan sepatutnya berdasarkan Risalah Panggilan tertanggal 27 Oktober 2022, dan Risalah Panggilan tertanggal 10 November 2022, akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir sedangkan ketidak hadiran Tergugat tidak ternyata disebabkan karena sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan yang telah dibacakan tersebut, pihak Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan surat-surat buktinya di persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.176/VIII/P/2003 tertanggal 26 Juni 2003, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran No. 59/Disp/2005 atas nama MIRACLE ERIKA INGKIRIWANG tertanggal Sembilan belas mei tahun dua ribu lima belas di Kota Manado, selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan bersama tanggal Februari 2022 selanjutnya disebut bukti P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No.7171070404120004 atas nama Junitra Jery Ingkiriwang sebagai Kepala Keluarga, tertanggal 26-04-2021 selanjutnya disebut bukti P.4;

Bahwa fotocopy bukti bukti tersebut telah dilekati materai yang cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dimana asli telah dikembalikan sedangkan fotocopy telah dilekatkan dalam berkas;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi saksi yang menerangkan dibawah sumpah yaitu :

1. Miswar Mekarusi

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Manado pada tanggal 10 Juni 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama MIRACLE ERIKA INGKIRIWANG lahir di Manado pada tanggal 30 Januari 2004;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada permasalahan rumah tangga yang menyebabkan mereka sering cekcok/bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai cekcok/bertengkar sejak tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok/bertengkar karena tidak ada kecocokan dalam rumah tangga yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi;
- Bahwa Tergugat yang pergi turun dari rumah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah kendaraan ;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi untuk dipertahankan ;

2. Riki Kawile

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Manado pada tanggal 10 Juni 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama MIRACLE ERIKA INGKIRIWANG lahir di Manado pada

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Januari 2004 sekarang sudah berumur 18 (delapan) belas tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada permasalahan rumah tangga yang menyebabkan mereka sering cekcok/bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai cekcok/bertengkar sejak tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama lagi selayaknya pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok/bertengkar karena tidak ada kecocokan dalam rumah tangga yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi;
- Bahwa Tergugat yang pergi turun dari rumah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, pihak Penggugat menyatakan pula sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi ke persidangan perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tertulis jelas dalam berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tersebut pada pokoknya Penggugat mendalilkan supaya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan sesudah beberapa tahun menjalani rumah tangga terjadilah cekcok yang berlangsung terus menerus sehingga pada akhirnya sejak tahun 2017 sudah hidup berpisah dan tidak tinggal serumah, bahwa segala upaya dan usaha Penggugat

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan demi menjaga hubungan yang baik dengan Tergugat agar rumah tangga dapat dijalankan dengan baik namun hal tersebut tidak bisa lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah dipanggil secara patut dan sah dengan Risalah Panggilan tertanggal 27 Oktober 2022, dan Risalah Panggilan tertanggal 10 November 2022, Tergugat telah menanda tangani Risalah panggilan tersebut akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain yang sah untuk datang hadir dalam persidangan,. Berdasar pasal 149 Rbg/ 125 HIR dengan relaas Panggilan yang patut dan sah akan tetapi Tergugat tidak hadir maka pemeriksaan perkara nya dilanjutkan dan Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya. Dengan demikian pemeriksaaan perkara ini dilakukan diluar hadir nya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo atau tidak dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasar identitas gugatan Penggugat beralamat di Perum Griya Paniki Indah, Jln,Flamboyan E No 11 Kota Manado sedangkan **Junitra Jerry Ingkiriwang/Tergugat**, bertempat tinggal di Kelurahan Karombasan Utara Lingkungan III Kec.Wanea Kota Manado, berdasar bukti P.3 Kartu Keluarga No.7171070404120004 atas nama Max Junitra Jery Ingkiriwang sebagai kepala Keluarga, Friska Hilda Tuegeh sebagai istri, Miracle Erika Ingkiriwang sebagai anak dan merupakan anggota keluarga keluarga, dan berdasar Relaas Panggilan tertanggal 27 Oktober 2022, dan Risalah Panggilan tertanggal 10 November 2022, Tida bertemu dengan Tergugat sehingga Relaas Panggilan di jalankan diKantor Lurah. Hal tersebut menunjukan Friska Hilda Tuegeh/Penggugat penduduk Kecamatan Mapanget dan Junitra Jerry Ingkiriwang/Tergugat adalah penduduk Kota Manado, dimana Kecamatan Mapanget dan Kecamatan Wanea merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa, berdasar bukti P.1 Kutipan Akta Perkawinan No. 176/VIII/P/2003 tertanggal 26 Juni 2003 telah menikah antara Junitra Jery

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ingkiriwang dengan Friska Hilda Tuegeh di Kota Manado, menunjukkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kota Manado pada tanggal 10 Juni 2003;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan telah tercatat dalam Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa, berdasar dalil gugatan Penggugat menyatakan dalam perkawinan nya dengan Tergugat, dimana rumah tangganya sering terjadi percekocokan atau pertengkaran hal ini sudah berlangsung sejak tahun 2017 secara terus-menerus karena masalah ekonomi yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali serta. Hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi saksi Penggugat yaitu saksi Miswar Mekarusi dan Riki Kawile;

Menimbang, bahwa menurut saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar alasan masalah ekonomi yang menyebabkan Tergugat sudah meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali, dan anak anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat, yang besar sudah dewasa ;

Menimbang bahwa, alasan cerai yang diperbolehkan menurut hukum berdasar PP No.9 Tahun 1975 didalam Pasal 19 yaitu :

- a. Salah satu berbuat Zina , salah satu sebagai pemabok atau pematik penjudi yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lebih dari 5 Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2022/PN Mnd



- f. Antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa, apabila dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 b dan f PP No.9 Tahun 1975 tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal tersebut maka berdasar hal hal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah selalu terjadi percekocan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat masalah ekonomi dan sudah meninggalkan Penggugat dari rumah sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga , dan sehingga tidak tercapai tujuan perkawinan yang baik yaitu rumah tangga yang rukun, harmonis dan sejahtera;

Menimbang bahwa, dengan demikian terhadap perkawinan yang sudah tidak dapat diharapkan rukun kembali maka sudah tidak perlu dipertahankan lagi, sehingga patutlah perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 menentukan “ suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatat oleh pegawai pencatat “ , untuk mencegah keterlambatan pendaftaran tersebut, sesuai pasal 35 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 menentukan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat dimana tempat perceraian terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang bahwa, sejalan dengan ketentuan tersebut, UU No.23 Tahun 2006 tentang Admintrasi Kependudukan yang menggariskan bahwa peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan identitas atau surat keterangan kependudukan untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Pasal 40 ayat (1) UUNo 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, sedangkan ayat (2) nya menentukan bahwa “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;

Menimbang bahwa, untuk pelaksanaan ketentuan tersebut sebagaimana ditentukan pada Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan bahwa “Pencatatan Perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana Tempat Terjadinya perceraian” ;

Menimbang bahwa, berdasar Pasal 102 huruf b UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UUNo.23 Tahun 2006 tentang Adminisrasi Kependudukan menentukan bahwa “semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam dalam UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, harus dimaknai “ wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili”;

Menimbang bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Kependudukan Pencatan Sipil Kota Manado sebagaimana dalam Akta Kutipan Akta Perkawinan No. 176/VIII/P/2003 tertanggal 26 Juni 2003 telah menikah antara Junitra Jery Ingkiriwang dengan Friska Hilda Tuegeh di Kota Manado, maka Panitera Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 helai Salinan Putusan tanpa meterai kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dicatat di buku Register yang diperuntukan untuk itu tentang perubahan status perkawinan dan berkewajiban menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 40 ayat (1) UU No 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”,. Setelah Majelis Hakim teliti dan baca

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dalam petitum gugatan Penggugat tidak mencantumkan hal tersebut, maka Majelis Hakim akan memperbaiki amar putusan ,sepanjang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan serta keterangan saksi-saksi bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama MIRACLE ERIKA INGKIRIWANG lahir di Manado pada tanggal 30 Januari 2004 sekarang tinggal dengan Penggugat

Menimbang bahwa, oleh karena anak sah Penggugat dan Tergugat Miracle Erika Ingkiriwang pada saat ini berumur 18 Tahun dan pada saat ini berada dalam pengasuhan Pengggugat sebagai Ibu Kandung, akan tetapi baik Penggugat maupun Tergugat secara bersama dan bahu membahu tetap berkewajiban untuk membiayai kehidupan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, maka petitum ke 3 adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa, Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka haruslah dibebani biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat akan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan terutama Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 149 Rbg/125 ayat 1 HIR dan Pasal 19 a dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Undang-undang No. 23 Tahun 2006 dan peraturan peraturan yang lainnya;

MENGADILI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*
- 2 Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut
- 3 Menyatakan Perkawinan Friska Hilda Tuegeh / Penggugat dan Junitra Jerry Ingkiriwang /Tergugat di Kota Manado sebagaimana dalam Akta Perkawinan No. 176/VIII/P/2003 tertanggal 26 Juni 2003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ;
 - MIRACLE ERIKA INGKIRIWANG lahir di Manado tanggal 30 Januari 2004 tetap dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan Mandiri;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini tanpa meterai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku Register yang diperuntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan adanya Perceraian kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 660.000 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Kals I A, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Astea Bidarsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yance Patiran, S.H., M.H. dan Erni Lily Gumolili S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 589/Pdt.G/2022/PN Mnd tanggal 13 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, didampingi Petrus Diogenes Bawodi, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yance Patiran, S.H., M.H

Astea Bidarsari, S.H., M.H.

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Petrus Diogenes Bawodi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp.30.000;
2. Proses	:	Rp.150.000;
3. Panggilan	:	Rp.460.000;
4. Redaksi	:	Rp.10.000;
5. Materai	:	Rp.10.000;
Jumlah	:	<hr/> Rp.660.000,00;

(enam ratus enam puluh ribu rupiah)